

JURNAL ILMIAH
HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

**Pelaksanaan Eksekusi Upah Buruh oleh Pengadilan
Negeri Pekalongan** Mochammad Djais & Remmy Setya Laksana

**Politik Hukum Pertanahan di Bidang Perkebunan di Indonesia
(Identifikasi Sasaran Reformasi Agraria/Pertanahan
di Bidang Perkebunan)** Firman Muntaqo

**Rancang Bangun Sistem Hukum Hak Kekayaan Intelektual
Indonesia Dalam Era Globalisasi** Yoan Nursari Simanjuntak

**Global-Phobia dan Konstruksi Hukum Masa Depan :
Proyeksi Model Hukum "Semi-Otonom"
Untuk Era Ekonomi Global** Markus Yohanis Hage

**Penegakan Hukum di Indonesia dalam Penanganan
Kasus Korupsi** Sri Puspitaningrum

**Tenaga Kerja Lintas Batas Negara Anatomi Yuridis
Krisis TKI di Malaysia** Bambang Irianto

**Analisis Terhadap Upaya Perlindungan Hukum Bagi Merek
Menurut UU Merek No.15 Tahun 2001** Triangka Para Putra

**Pisau Analisis Kriminologi : Kejahatan Korupsi
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah** Bambang Joyo Supeno

**Membangun Pemerintahan Yang Bersih, Berwibawa dan
Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme** Isnanto

**Pembuktian Kejahatan dalam
Bidang Telematika** Sri Suhartati Astoto

ISSN : NO.0854 2031 SK. DIRJEN DIKTI TERAKREDITASI NO. 34/DIKTI/KEP/2004

Penerbit Fakultas Hukum UNTAG Semarang

Hukum & Dinamika Masyarakat	Vol. 2	No. 4	Hal. 1 - 117	April - Oktober 2005
--------------------------------	--------	-------	-----------------	----------------------

ISSN : NO. 0854-2031

SK. DIRJEN DIKTI TERAKREDITASI No. 34/DIKTI/KEP/2004

HUKUM & DINAMIKA MASYARAKAT

Volume 2 / Nomor 4 / April 2005

- Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Hukum UNTAG Semarang
- Ketua Penyunting : Prof. Dr. Sarsintorini Putra, SH.,MH
- Wakil Ketua : Aman Santoso, SH.MHum
- Penyunting Ahli : Prof. Dr. Muchsan, SH
Prof. Dr. Emiliana, SH.,MS
Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, SH
Prof. Dr. Liliana Tedjosaputro, SH.,MH.,MM
Sigit Irianto, SH.MHum
Slamet Sudjono, SH.MH
- Penyunting Pelaksana : Markus Suryoutomo, SH.M.Si
Malik Ibrahim, SH.,MHum
Aniek Tyaswati WL, SH.,MHum
- Administrasi : Saryana, SH.,M.Si
Edi Sanjaya, SH
Diah Handayani, SH

Sidang Penyunting menerima artikel-artikel ilmiah tentang hasil-hasil penelitian dan telaah pustaka yang erat hubungannya dengan ilmu hukum.

RANCANG BANGUN SISTEM HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL INDONESIA DALAM ERA GLOBALISASI

Oleh : Yoan Nursari Simanjuntak*

Abstrak

Saat ini Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan salah satu bentuk kepentingan hukum yang bersifat global. Keanggotaan Indonesia dalam WTO dan komitmen Indonesia untuk masuk ke dalam perdagangan bebas (free trade) memaksa Indonesia untuk "bersaing" dengan negara lain. Kegagalan dalam memanfaatkan sistem HKI dapat berdampak negatif bagi investasi dan perdagangan Indonesia. Pada sisi yang lain, pelaksanaan sistem HKI itu sendiri sebenarnya mencakup beragam aspek yang begitu luas, seperti legislasi, administrasi/organisasi, kerja sama peningkatan kesadaran masyarakat, dan koordinasi penegakan hukum.

Kata Kunci : globalisasi, struktur hukum, sistem hukum, budaya hukum.

PENDAHULUAN

Berbagai perkembangan dan perubahan besar telah terjadi pada milenium ketiga ini. Arus globalisasi mengalir deras di semua bidang kehidupan. Globalisasi tidak ubahnya gunung es. Tampak di permukaan memang hanya sebagian, namun ternyata memiliki kekuatan yang dahsyat untuk menghancurkan atau mengubah apa saja.¹ Kenichi Ohmae bahkan mengatakan bahwa persaingan bebas yang dibawa oleh arus globalisasi mengandung kontradiksi.²

Pada sisi yang lain, arus globalisasi menghendaki kebersamaan ekonomi dan pembangunan yang

berwawasan transnasional. Orang mulai ingin bersatu untuk berbisnis secara lebih bebas, baik secara politik maupun budaya.³ Perkembangan yang sedemikian pesat dan didominasi oleh nilai-nilai global yang mencita-citakan one world development dan borderless world ini menyebabkan tidak mungkin lagi suatu negara, tidak terkecuali Indonesia, mempertahankan eksistensinya yang berorientasi autarkis.

Menyadari hal tersebut, Indonesia ikut serta dalam pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*). Hal ini menandakan kesepakatan Indonesia untuk masuk ke dalam perdagangan bebas (*free trade*) dimana di dalamnya juga tercakup persetujuan mengenai Aspek-aspek Dagang Hak atas Kekayaan Intelektual (*Agreement on*

* Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Surabaya (UBAYA) Surabaya, Peserta Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

¹ Barry Howard Minkin, *Future In Sight*, USA : Mac Millan, 1995, hal. 15.

² Kenichi Ohmae, *The End of The National State, The Rise of Regional Economies*, New York : The Free Press, 1995, hal. 5.

³ Warta Ekonomi, 8 Januari 2001.

PENUTUP

Globalisasi memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap pembangunan sistem HKI di Indonesia. Tidak hanya semata-mata pengaruh yang bersifat positif tetapi juga pengaruh yang bersifat negatif. Di satu pihak, globalisasi menumbuhkan kesadaran akan pentingnya perlindungan terhadap HKI. Sedangkan pada sisi yang lain, globalisasi juga dapat menjelma menjadi pemaksaan kepentingan perlindungan HKI semata-mata bagi kepentingan ekonomis negara-negara yang lebih kuat.

Oleh karena itu, seyogyanya diciptakan iklim yang mampu mendorong semangat dan gairah untuk menghasilkan lebih banyak karya-karya intelektual. Secara paralel sistem itu juga diarahkan sebagai perwujudan perlindungan yang efektif sehingga karya-karya tersebut dapat dipasarkan dan bernilai tambah.

Sistem hukum yang baru mesti dibangun dan dikembangkan untuk mendukung perubahan status dari jajahan ke kemerdekaan, dari penonton ke pelaku hukum penuh. Dengan demikian peraturan-peraturan tentang HKI tidak hanya menuruti apa yang menjadi tuntutan dunia luar tetapi juga merupakan aspirasi kebutuhan Indonesia sehingga tidak merugikan kepentingan nasional. Namun demikian juga harus diingat bahwa pembangunan substansi atau struktur semata tidak akan dapat berjalan dengan baik apabila pembangunan perilaku atau budaya ditinggalkan. Ketiganya harus berjalan seiring agar tidak terjadi ketimpangan.

Sudah saatnya hukum tidak hanya berperan konvensional dan reguler, tetapi juga harus mampu melayani dan mengakomodasi perubahan besar, baik nasional maupun internasional. Hukum tidak cukup hanya bersifat antisipatif tetapi juga harus mampu mendesain masa depan bangsa dalam pembangunan ekonomi. Dengan demikian hukum tidak hanya melindungi kepentingan nasional Indonesia dari proses globalisasi tetapi juga harus diupayakan untuk memungkinkan Indonesia ikut berperan dalam mengendalikan, mengelola, dan sekaligus memanfaatkan globalisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Friedman, Lawrence M., *The Legal System : A Social Science Perspective*, New York : Russel Sage Foundation, 1975.
- Giddens, Anthony., *Dunia Yang Lepas Kendali : Bagaimana Globalisasi Merombak Kehidupan Kita*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001.
-, *Jalan Ketiga : Pembaruan Demokrasi Sosial*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Harian *Kompas*, 16 Oktober 2002.
- Harian *Kompas*, 18 Oktober 2002.
- Hilman, Hellianti., *Strategi dan Taktik Perlindungan Aset Kekayaan Intelektual Berbasis HKI*, makalah dalam Penataran dan Lokakarya HKI yang diselenggarakan Dirjen Dikti bekerja sama dengan Lembaga Penelitian UNS di Surakarta, 17-20 September 2002.